




 SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td>065 / SOP / ITDEN / 12 / 2020</td> </tr> <tr> <td>Tgl disahkan</td> <td>:</td> <td>30 DESEMBER 2020</td> </tr> <tr> <td>Tgl revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl diberlakukan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td> Inspektur Jenderal  <u>GEDE PASEK SUARDIKA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630717 198903 1 002 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:	065 / SOP / ITDEN / 12 / 2020	Tgl disahkan	:	30 DESEMBER 2020	Tgl revisi	:		Tgl diberlakukan	:		Disahkan oleh	:	Inspektur Jenderal  <u>GEDE PASEK SUARDIKA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630717 198903 1 002
Nomor SOP	:	065 / SOP / ITDEN / 12 / 2020														
Tgl disahkan	:	30 DESEMBER 2020														
Tgl revisi	:															
Tgl diberlakukan	:															
Disahkan oleh	:	Inspektur Jenderal  <u>GEDE PASEK SUARDIKA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630717 198903 1 002														
<i>"Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan"</i>																
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020; Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan; Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah; 	Cara Mengatasi: Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan dilaksanakan tepat waktu															
Keterkaitan: SOP Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Peralatan / Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Laptop/Komputer ATK Printer 															
Peringatan: Apabila pegawai yang merupakan Wajib Lapor tidak melaporkan LHKASN, maka berpotensi terkena hukuman disiplin pegawai																

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	:	065/SOP/ITJEN/12/2020
		Tgl disahkan	:	30 Desember 2020
		Tgl revisi	:	
		Tgl diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	Inspektur Jenderal  GEDE PASEK SUARDIKA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630717 198903 1 002

"Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan"

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020; 4. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah;	Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan dilaksanakan tepat waktu
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal	1. Laptop/Komputer 2. ATK 3. Printer
Peringatan:	Apabila pegawai yang merupakan Wajib Lapor tidak melaporkan LHKASN, maka berpotensi terkena hukuman disiplin pegawai

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mata Baku		Keterangan			
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspetur Kepala Bagian Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Kepengawuan, Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Pengelola Kepengawuan	Analis / Pengelola Kepengawuan	Verifikator LHKASN	Waib Lapor LHKASN di ITJEN	Kelempapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk melakukan Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan	()							Peraturan LHKASN tentang	15 menit	Arahan Jenderal	Inspektorat
2	Mengarahkan Kepala Bagian Kepengawuan, Organisasi dan Tata Laksana untuk menginformasikan tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan								Arahan Jenderal	15 menit	Arahan Jenderal	Sekretaris
3	Mengarahkan Kepala Sub Bagian Kepengawuan untuk menginformasikan tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan								Arahan Sekretaris Inspektorat Jenderal	15 menit	Arahan Kepengawuan, Organisasi dan Tata Laksana	Kabig Kepengawuan
4	- Meryusun konsep Nota Dinas tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Inspektorat Jenderal - Meryusun konsep Surat Dinas tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan								Arahan Kabag Kepengawuan, Organisasi dan Tata Laksana	3 hari	1. Konsep Nota Dinas yang telah diparaf 2. Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kasubbag Kepengawuan	Surat Dinas kepada para pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kemendikbud
5	Memeriksa dan memparaf konsep nota dinas dan surat dinas tentang kewajiban LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan								1. Konsep Nota Dinas yang telah diparaf 2. Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kasubbag Kepengawuan	30 menit	1. Konsep Nota Dinas yang telah diparaf Kabag KOTA; 2. Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kabag KOTA	- Peninjauan dan penyampaian Nota Dinas dilaksanakan oleh LHKASN di lingkungan Pengelola Data Administrasi Umum (PPAU) atau Pengelola Inspektorat Jenderal; - Surat Dinas tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan - Penyimpanan Arsip pada central file Sekretariat Itjen dilakukan oleh Pengelola Tata Usaha/Arsiparis
6	Memeriksa dan mendatangkan konsep nota dinas dan surat dinas tentang kewajiban LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan								1. Nota Dinas tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Pengelola Data Administrasi Umum (PPAU) atau Pengelola Inspektorat Jenderal; 2. Surat Dinas tentang kewajiban Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Analis / Pengelola Kepengawilan	Kepala Subbagian Kepengawilan	Verifikator LHKASN	Wajib Lapor LHKASN di ITUN	
7	Menerima Nota Dinas dan memerintahkan seluruh Wajib Lapor di bawah unit kerjanya untuk melaporkan LHKASN							
8	Melaporkan LHKASN melalui Aplikasi Sibarika							
9	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi terhadap Laporan LHKASN yang masuk melalui aplikasi Sibarika - Menyusun daftar rekapitulasi hasil verifikasi LHKASN di lingkungan Kemenhub 			Laporan LHKASN masing-masing WL dalam aplikasi	3 Jam*	<p>Daftar rekapitulasi hasil verifikasi LHKASN di lingkungan Kemenhub</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Waktu pengisian untuk 1 pegawai; - Verifikator melakukan verifikasi kepada seorang laporan di lingkungan Kemenhub; - Verifikator LHKASN adalah Kasubag Kepengawilan dan Pengelola Kepengawilan 		<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu pengisian melalui aplikasi Sibarika adalah 1 bulan sejak pemberitahuan nota dinas dan surat dinas tentang kewijiban pelaporan LHKASN di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan; - "Waktu pengisian untuk 1 pegawai
10	Mendisposisi Kasubbag Kepengawilan untuk menyusun Surat Dinas laporan pelaksanaan LHKASN di lingkungan Kemenhub					Daftar rekapitulasi hasil verifikasi LHKASN di lingkungan Kemenhub	15 menit	Disposisi Kabag KOTA
11	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan kepatuhan Pelaporan LHKASN di lingkungan Inspektorat Jenderal - Menyusun konsep Surat Dinas Laporan pelaksanaan LHKASN di lingkungan Kemenhub 			1. Daftar rekapitulasi hasil verifikasi LHKASN di lingkungan Kemenhub	1 Jam	<p>Konsep Surat Dinas Pengelolaan kepatuhan pelaporan dilaksanakan secara berkala per 3 hari. Waktu pelaksanaan LHKASN di lingkungan Kemenhub</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi Kabag KOTA 		<p>Pengecekan kepatuhan pelaporan dilaksanakan secara berkala per 3 hari. Waktu pelaksanaan LHKASN di lingkungan Kemenhub</p> <p>selama 1 jam.</p>

